



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 58/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan

- Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PP.04.2-BA/7501/KPU-Kab/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret Tahun 2020 sampai dengan 23 November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

Ttd

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Mardia Abibakar Napay



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR: 58/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOLANGOHULA
KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BINAJAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARFIN AHMAD, S.Pd	L	DESA BINAJAYA
2.	ATIKA NOOTA	P	DESA BINAJAYA
3.	TATEN ABDULLAH	L	DESA BINAJAYA

B. DESA GANDARIA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL KADIR MONOARFA	L	DESA GANDARIA
2.	GRACELITA HASAN	P	DESA GANDARIA
3.	TRI PUSPITA SARI ANOM, S.Pd	P	DESA GANDARIA

C. DESA GANDASARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOFYAN DARISE	L	DESA GANDASARI
2.	YAKUB RAHIM	L	DESA GANDASARI
3.	MARIYONO	L	DESA GANDASARI

D. DESA HIMALAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUKMANUL HAKIM HARUN	L	DESA HIMALAYA
2.	ZENAH DAMALU	P	DESA HIMALAYA
3.	IBRAHIM MALIK	L	DESA HIMALAYA

E. DESA LAKEYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARIFUDIN DJAINI	L	DESA LAKEYA
2.	HERMANSYAH UMAIYA	L	DESA LAKEYA
3.	YOMAN WADIPULU	L	DESA LAKEYA

F. DESA MAKMUR ABADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARMILA PALILATI	P	DESA MAKMUR ABADI
2.	NUR CAHYANI YAHYA	P	DESA MAKMUR ABADI
3.	UMMU KALSUM W. BADU, S.Kep	P	DESA MAKMUR ABADI

G. DESA MARGOMULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZIA ULHAQ BADU A. BADU, SH	L	DESA MARGOMULYA
2.	SRI YULAN SARI	P	DESA MARGOMULYA
3.	HALIMA STR. KEP	P	DESA MARGOMULYA

H. DESA MOLOHU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FINDRI HASAN	P	DESA MOLOHU
2.	YUNITA I. TAMANI, S.KOM	P	DESA MOLOHU
3.	FERAWATY Y. AHMAD, S.Pd	P	DESA MOLOHU

I. DESA OMBULOTANGO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADJIRA KARIM, S.Pd	P	DESA OMBULOTANGO
2.	ANIS D. LAHA	L	DESA OMBULOTANGO
3.	SISILIA DA CONCEICAO	P	DESA OMBULOTANGO

J. DESA POLOHUNGO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARLIN HUSAIN, S.Pd	P	DESA POLOHUNGO
2.	SRI NOVA RAZAK	P	DESA POLOHUNGO
3.	IBRAHIM J. ARIF	L	DESA POLOHUNGO

K. DESA SIDOHARJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIFTAKHUL JANNAH	P	DESA SIDOHARJO
2.	EKAWIDYAWATI TALIKI	P	DESA SIDOHARJO
3.	AFILIAN DWI AFRIYANTI	P	DESA SIDOHARJO

L. DESA SUKAMAKMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PITER HASAN	L	DESA SUKAMAKMUR
2.	FIRASASTRI PAKAYA, S.Pd	P	DESA SUKAMAKMUR
3.	RITA ARIFIN USU, S.Pd	P	DESA SUKAMAKMUR

M. DESA SUKAMAKMUR UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NAWIN A. LANTU, S.Pd	L	DESA SUKAMAKMUR UTARA
2.	NURHAYATI TALIB MOPANGGA, S.Pd	P	DESA SUKAMAKMUR UTARA
3.	SELVIN SALEH	P	DESA SUKAMAKMUR UTARA

N. DESA TAMAILA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARIDA KUMAY, S.Pd	P	DESA TAMAILA
2.	ABDULWAHID Z. SAIYU, S.Pd.I	L	DESA TAMAILA
3.	RIZAL M. PARSO, S.KOM	L	DESA TAMAILA

O. DESA TAMAILA UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RONAL ABDULAH	L	DESA TAMAILA UTARA
2.	HASMIYATI GANI	P	DESA TAMAILA UTARA
3.	SARLIN DAKO, SP	P	DESA TAMAILA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

Ttd

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Bagian Hukum,



Mardia Aljibakar Napay

